



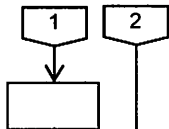
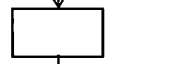
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2649/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	15 Juli 2024
TANGAL EFEKTIF	01 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular 3. International Health Regulation 2005 4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 6. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal 2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan 3. Pendidikan minimal D III Kesehatan 4. Memiliki jabatan fungsional epidemiologi, entomolog, sanitarian, dokter, perawat
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penerbitan Sertifikat COP 2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan dokumen SSCEC 3. SOP Pemeriksaan P3K Kapal	1. Surat Tugas 2. Aplikasi Sinkarkes 3. Form e-Cekkapal 4. HP Android 5. Kendaraan roda 4 6. Komputer, Printer, Modem 7. Aplikasi SSm Pengangkut 8. Aplikasi Srikandi 9. Aplikasi e-Cekkapal
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun 2. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima. 3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.	1. Setiap permohonan PHQC diajukan secara online melalui aplikasi e-Cekkapal 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT PHQC

No	Aktivitas	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Adum	Ko Wilker	Epidemiolog/ Sanitarian/ Entomolog/ Medis/Paramedis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan secara online melalui aplikasi SSM Pengangkut/Sinkarkes kepada kepala BKK dalam kurun waktu minimal 1 x 24 jam sebelum kegiatan. Kemudian mengentry nomor tiket di E-Cekkapal				Pengajuan Permohonan Online	30 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan dan billing PNPB				Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal	10 menit	Surat Permohonan, Dokumen Persyaratan Kapal Terverifikasi	
3	Menerbitkan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan jika dokumen persyaratan lengkap dan tidak ada laporan indikasi risiko penyakit				Dokumen Kapal	10 menit	Surat izin berlayar karantina kesehatan	
4	Membuat rekomendasi pengawasan kekarantina kesehatan bila terdapat laporan/indikasi faktor risiko penyakit				Catatan Arahan	15 menit	Instruksi kerja	
5	Menerbitkan surat tugas melalui aplikasi srikandi				Surat permohonan dan dokumen kapal	5 menit	Surat Tugas	
6	Menyiapkan APD, Thermometer, Aplikasi E-Cekkapal dan surat tugas				APD dan Peralatan	15 menit	APD dan Peralatan tersedia	
7	Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, dokumen kesehatan kapal, sanitasi kapal, ABK/Crew/Penumpang kapal				Peralatan dan APD	30-60 menit	Pemeriksaan kapal terlaksana	
8	Melakukan analisa hasil pemeriksaa dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal				Hasil Pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	20 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
9	Membuat rekomendasi apabila ditemukan faktor risiko				Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Instruksi tindakan penyehatan	

10	Tindaklanjut atas temuan faktor risiko				Kesimpulan hasil pemeriksaan	30 menit	SOP Penyehatan	
11	Membuat rekomendasi penerbitan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan melalui aplikasi sinkarkes jika tidak terdapat faktor risiko atau sudah dilakukan tidak lanjut atas temuan faktor risiko				Laptop, printer, modem	10 menit	Rekomendasi Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan	
12	Mengentry hasil pemeriksaan dari E-Cekkapal ke dalam aplikasi sinkarkes dan melakukan publish				Hasil Pemeriksaan di E-Cekkapal, Aplikasi Sinkarkes	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan yang telah diisi	
13	Menandatangani Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan dan menyerahkan kepada kapten kapal/agen pelayaran				Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan	5 menit	Surat persetujuan berlayar karantina kesehatan yang sudah di tandatangan dan di cap basah	